



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK**

**NOMOR 3 TAHUN 2007**

**T E N T A N G**

**TATACARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN  
KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LANDAK,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Landak tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK  
dan  
BUPATI LANDAK**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATACARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Landak.
5. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Landak.
6. Desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kepala Desa adalah Pemimpin Pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Landak.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Panitia Pemilihan Kepala Desa atau yang selanjutnya disebut PPKD adalah Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk berdasarkan musyawarah mufakat yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
10. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga desa setempat yang berdasarkan penjurangan PPKD ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

11. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah melalui penjurangan dan penyaringan PPKD dan ditetapkan oleh BPD sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
12. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa.
13. Penjabat Kepala Desa adalah salah seorang dari Perangkat Desa atau Pejabat Lain yang diangkat oleh Bupati berdasarkan usulan Camat setelah memperhatikan pertimbangan BPD dan aspirasi yang berkembang di masyarakat untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.
14. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan serta memiliki hak pilih.
15. Hak memilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya dalam pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa.
16. Penjurangan adalah suatu upaya yang dilakukan PPKD untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari warga masyarakat setempat.
17. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh PPKD baik dari segi Administratif maupun kemampuan pengetahuan dan kepemimpinan para Bakal Calon Kepala Desa.
18. Panitia Pengawas di tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas bertugas untuk mengawasi jalannya pemilihan Kepala Desa mulai dari proses penjurangan sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.
19. Panitia Peneliti di tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Peneliti bertugas untuk meneliti berkas-berkas Bakal Calon Kepala Desa yang dianggap telah memenuhi syarat dan melakukan test tertulis kepala Bakal Calon serta melaporkan kepada Bupati untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk rekomendasi kepada BPD agar diproses pemilihannya di Desa yang bersangkutan.

## **BAB II**

### **PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

#### **Pasal 3**

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan pemuka masyarakat;
- (2) PPKD dibentuk berdasarkan hasil rapat melalui musyawarah dan mufakat;
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
- (4) Selain Panitia tersebut pada ayat (1) di tingkat Kecamatan dibentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dan di tingkat Kabupaten dibentuk Panitia Peneliti Pemilihan Kepala Desa.

#### **Pasal 4**

Sebelum melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 3, PPKD sejak ditetapkan wajib :

- a. Mengumumkan kepada Penduduk Desa bahwa akan ada pemilihan Kepala Desa;
- b. Mendaftar pemilih berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan;
- c. Menyusun Daftar Pemilih Sementara;

- d. Mengumumkan Daftar Pemilih Sementara kepada penduduk desa ditempat-tempat umum yang mudah dibaca atau diketahui selama 7 (tujuh) hari dengan maksud penduduk dapat mengajukan usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan;
- e. Mengesahkan Daftar Pemilih Sementara apabila sudah tidak ada usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan dari penduduk menjadi Daftar Pemilih Tetap.

## **Pasal 5**

PPKD mempunyai tugas :

- a. Menyusun tata tertib, bentuk dan peralatan pemilihan, administrasi, tatacara pembiayaan, dan penjadwalan kegiatan;
- b. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
- c. Menerima pendaftaran, meneliti dan memeriksa identitas Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan ;
- d. Mengajukan dan atau menyampaikan nama-nama Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih;
- e. Mengumumkan kepada penduduk nama-nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD sebagai Calon yang berhak dipilih;
- f. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- g. Membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS);
- h. Menyampaikan pemberitahuan kepada pihak keamanan tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- i. Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa melalui Pemungutan Suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia;
- j. Membuat dan menyampaikan laporan dan Berita Acara Pemungutan Suara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
- k. Mempersiapkan Acara Pelantikan Kepala Desa terpilih.

## **BAB III PERSYARATAN CALON**

### **Bagian Kesatu Hak Dipilih**

## **Pasal 6**

Penduduk desa yang dapat menjadi Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berpendidikan yang sederajat dengan menunjukkan ijazah aslinya;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tinggiya 60 (enam puluh) tahun terhitung pada saat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
- e. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak pernah terputus-putus dan dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Desa;

- g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
- j. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter setempat;
- k. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- l. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
- m. Tidak sedang menjadi pengurus Partai Politik.
- n. Bagi Pegawai Negeri Sipil / TNI / POLRI yang ikut mencalonkan diri, selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf m harus mendapat persetujuan Atasan atau Pejabat yang berwenang.
- o. Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten harus mendapatkan ijin tertulis dari Bupati.

## **Bagian Kedua Hak Memilih**

### **Pasal 7**

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus;
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- d. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

## **Bagian Ketiga Penetapan Calon**

### **Pasal 8**

- (1) PPKD meneliti bakal calon berdasarkan daftar nama dan melakukan proses seleksi baik kelengkapan, keabsahan, administrasi maupun kemampuan pengetahuan dan kepribadian yang bersangkutan.
- (2) Melaksanakan pengujian kemampuan pengetahuan dan kepribadian bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui paparan, wawancara maupun metode lainnya.
- (3) Apabila Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa ikut serta sebagai Bakal Calon Kepala Desa, harus mengundurkan diri sejak tahap pendaftaran.
- (4) Untuk menjamin pelaksanaan Pemilihan yang demokratis maka jumlah Bakal Calon yang dapat diikuti sertakan dalam proses Pemilihan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (5) Dalam hal bakal calon yang mendaftarkan diri hanya terdapat 1 (satu) orang, PPKD menunda proses Pencalonan sampai dipenuhinya jumlah Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Berkas Bakal Calon yang telah diseleksi oleh PPKD disampaikan kepada Bupati untuk diteliti lebih lanjut oleh Panitia Peneliti di tingkat Kabupaten.
- (7) Selambat lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya berkas Bakal Calon dari PPKD, Bupati memberikan rekomendasi terhadap bakal calon yang telah memenuhi syarat.

- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai pertimbangan bagi BPD untuk menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

## **Bagian Keempat Tahapan Kampanye**

### **Pasal 9**

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diberikan kesempatan melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat dalam wilayah desa yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud ayat(1) berlangsung selama 6 (enam) hari ditambah 1 (satu) hari masa tenang.
- (3) Jadwal kampanye oleh masing-masing calon diatur oleh PPKD secara bergiliran baik dipusat desa maupun di dusun-dusun yang masuk dalam wilayah desa yang bersangkutan.
- (4) Bentuk-bentuk kampanye dapat berupa pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, rapat umum serta penyebaran bahan/ pemasangan alat peraga di tempat umum.

### **Pasal 10**

Dalam pelaksanaan kampanye para calon dilarang:

1. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945.
2. Menghina seseorang, agama, suku, ras atau golongan calon lainnya.
3. Menghasut atau mengadu domba antar kelompok dalam masyarakat.
4. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan terhadap kelompok masyarakat tertentu.
5. Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
6. Merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lainnya.

### **Pasal 11**

Para Calon dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

### **Pasal 12**

Dana Kampanye bersumber dari :

1. Calon sendiri.
2. Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.

### **Pasal 13**

Para Calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dan pasal 11 dapat dikenai sanksi oleh PPKD berupa:

1. Peringatan tertulis.
2. Penghentian kampanye.
3. Tidak diikuti sertakan dalam pemilihan Kepada Desa.
4. Apabila menjurus pada tindak pidana akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **Bagian Kelima Tahapan Pemilihan**

### **Pasal 14**

- (1) Sebelum pemilihan Kepala Desa dilaksanakan, sekurang - kurangnya 7 (tujuh) hari PPKD sudah menyampaikan kepada penduduk desa tentang calon yang berhak dipilih sebagai berikut :
  - a. Jumlah dan Nama Calon yang berhak dipilih;
  - b. Jumlah Pemilih yang berhak memilih;
  - c. Tempat pemungutan suara.
- (2) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) bersamaan dengan Jadwal kampanye sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2).
- (3) Dalam hal penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, maka PPKD dengan persetujuan BPD mengadakan musyawarah untuk menunda/ memperpanjang waktu pelaksanaan pemilihan paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Selama masa penundaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa, BPD harus mengusulkan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa.

### **Pasal 15**

- (1) Pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara diminta setiap calon harus mengusulkan secara tertulis nama – nama saksi kepada PPKD paling lama 2 (dua) hari sebelum hari pemilihan.
- (2) Jumlah saksi yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS).

### **Pasal 16**

- (1) Pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis.
- (2) Setiap yang mempunyai hak memilih hanya mempunyai 1 (satu) suara dan tidak diwakilkan atau mewakili.
- (3) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh PPKD.
- (4) Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayah desa yang bersangkutan.
- (5) PPKD memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPKD yang diawasi oleh Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Pemerintah Kabupaten melalui Camat dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

## **Bagian Keenam Penetapan Calon Terpilih**

### **Pasal 17**

Setelah pemungutan suara selesai, Ketua PPKD pada hari dan tanggal itu juga segera :

- a. Menandatangani Berita Acara jalannya pemungutan suara bersama-sama para calon dan para saksi;
- b. Membuka kotak suara, menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti bersama-sama dengan para saksi, dan atau Ketua KPPS, Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- c. Mengumumkan hasil jumlah perhitungan suara dimaksud huruf b berdasarkan Berita Acara perhitungan suara yang ditandatangani ketua PPKD bersama para saksi dan para Calon Kepala Desa;

d. Menyampaikan laporan dan berita acara pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

### **Pasal 18**

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, PPKD berkewajiban menjamin agar pemungutan suara berjalan lancar, aman, tertib, teratur dan dalam suasana demokratis.
- (2) PPKD menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.
- (3) Pada saat pelaksanaan pemilihan para Calon Kepala Desa harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti jalannya pelaksanaan pemungutan suara.

### **Pasal 19**

Calon Kepala Desa dinyatakan terpilih adalah Calon yang mendapatkan suara terbanyak.

### **Pasal 20**

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 19 ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan Berita Acara jalannya pemungutan suara dan Berita Acara Perhitungan Suara dari PPKD.
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari berdasarkan keputusan PPKD yang ditetapkan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD sudah menyampaikan nama Calon terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan tentang nama Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung dari penyampaian hasil Keputusan BPD.

## **Bagian Ketujuh Pemilihan Ulang**

### **Pasal 21**

- (1) Apabila Calon Kepala Desa terpilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak dengan jumlah suara yang sama lebih dari satu orang, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemilihan ulang.
- (2) PPKD menetapkan tempat dan tanggal diadakannya pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan serta dilaksanakan hanya untuk calon-calon yang mendapatkan jumlah suara terbanyak dengan jumlah nilai yang sama.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama maka untuk menetapkan calon terpilih, keputusannya diserahkan kepada BPD.

## **BAB IV**

### **PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA**

### **Pasal 22**

- (1) BPD menetapkan nama Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan Berita Acara jalannya pemungutan suara dan Berita Acara Perhitungan Suara dari PPKD.
- (2) Ketetapan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Ketetapan dimaksud.
- (3) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunda selama-lamanya 15 (lima belas) hari karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (4) Dalam hal Pegawai Negeri (Sipil, TNI/POLRI) sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) ini terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan akan dibebaskan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri (Sipil, TNI/POLRI).

### **Pasal 23**

- (1) Pelantikan dan pengucapan Sumpah/Janji Kepala Desa dilaksanakan selambat – lambatya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati.
- (2) Apabila tanggal pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari berikutnya.
- (3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dengan ketentuan tugas Kepala Desa tetap dilaksanakan oleh Pejabat yang telah ditetapkan.
- (4) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk.

### **Pasal 24**

- (1) Sebelum memangku jabatan Kepala Desa mengucapkan sumpah/ janji sebagai berikut :

*“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji*

*bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurnya dan seadil-adilnya;*

*bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;*

*bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus – lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”*

- (2) Setelah pelantikan Kepala Desa terpilih selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sudah melaksanakan serah terima jabatan.
- (3) Serah terima sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dihadiri dan disaksikan oleh Camat dan BPD, serta dilakukan di Desa yang bersangkutan.

## **BAB V MASA JABATAN KEPALA DESA**

### **Pasal 25**

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun tehitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

## **BAB VI PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

### **Pasal 26**

- (1) Kepala desa berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri;
  - c. Diberhentikan.

- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut - turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. Dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan;
  - e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan / atau
  - f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.

#### **Pasal 27**

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 28**

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, terlibat sebagai pengguna dan atau pengedar narkoba.

#### **Pasal 29**

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

#### **Pasal 30**

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### **Pasal 31**

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### **Pasal 32**

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal - hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
  - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

## **BAB VII PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA**

### **Pasal 33**

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa berasal dari perangkat desa atau pejabat lainnya yang dipilih atas musyawarah BPD, melalui Camat di teruskan kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama-lamanya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- (3) Tugas wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Persyaratan Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Persyaratan Kepala Desa.

### **Pasal 34**

- (1) Dalam hal Penjabat Kepala Desa tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka salah seorang dari Perangkat Desa yang dipandang mampu sebagai yang mewakili tugas Kepala Desa.
- (2) Penunjukan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan BPD melalui Camat.
- (3) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan Keterangan Dokter Pemerintah yang merawatnya atau Majelis Penguji Kesehatan Pegawai, Kepala Desa yang bersangkutan belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka BPD berhak mengusulkan pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan mengusulkan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

## **BAB VIII BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA**

### **Pasal 35**

- (1) Rencana biaya pemilihan diajukan oleh PPKD kepada BPD untuk ditetapkan sebagai biaya Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumbangan Pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat yang dipergunakan untuk kegiatan :

- a. Administrasi (Pengumuman, Undangan, Pembuatan Kotak dan lain-lain sesuai kebutuhan);
- b. Pendaftaran Pemilih;
- c. Pembuatan kamar/tempat pemilihan
- d. Penelitian syarat-syarat Calon;
- e. Honorarium Panitia/Petugas.

(3) PPKD berkewajiban mempertanggungjawabkan biaya pemilihan kepada masyarakat melalui BPD.

## **BAB IX PELANGGARAN DAN SANKSI**

### **Pasal 36**

Anggota PPKD dan Panitia sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4) atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 37**

Tata cara pengenaan sanksi terhadap pengaduan dari masyarakat yang berkaitan dengan kecurangan/kesalahan dalam penghitungan suara diatur lebih lanjut dalam tata tertib PPKD.

## **BAB X MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH**

### **Pasal 38**

- (1) Keberatan terhadap hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa yang merasa dirugikan dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat disampaikan melalui BPD yang selanjutnya diteruskan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Untuk menanggapi pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati menugaskan Tim dari Panitia Peneliti dan Panitia Pengawas.
- (4) Hasil temuan Tim dilapangan, dilaporkan kepada Bupati dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan sudah ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (4) bersifat final dan mengikat.

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 39**

Kepala Desa yang selama ini masa jabatannya ditetapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan sebelumnya tetap melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sampai dengan berakhir masa jabatannya sepanjang tidak melanggar Pasal 26 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, Pasal 27 dan Pasal 28.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 40**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 41**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 2007

**BUPATI LANDAK,**

**CORNELIS**

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 2007

Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Landak

**M.H MUNSIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2007 NOMOR .....